

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**



KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: HK.01.01/KEP-418/K/D2/2022  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PERCEPATAN  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
TAHUN 2022-2024

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan atas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengoordinasikan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KETIGA : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- KEEMPAT : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



  
MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR HK.01.01/KEP-418/K/D2/  
2022 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PENGAWASAN PERCEPATAN  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN  
EKSTREM TAHUN 2022-2024

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PERCEPATAN  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2022-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Pedoman

Dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan tanggal 4 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia telah menargetkan Agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) dapat mencapai 0% pada Tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui adanya konvergensi dan kolaborasi intervensi di tingkat Pusat, Daerah dan Desa.

Terkait Penanganan Kemiskinan secara umum, selama ini sebenarnya Pemerintah baik melalui berbagai Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa telah melaksanakan serangkaian program intervensi yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Namun demikian pelaksanaannya tidak secara spesifik difokuskan untuk menyasar masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem yang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) melaksanakan intervensi sesuai dengan sasaran dan targetnya masing-masing, oleh karena itu tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana cara Pemerintah untuk dapat mewujudkan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja

sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Keterpaduan, Sinergi dan Kerja Sama ini penting untuk memastikan berbagai program intervensi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta diterima oleh masyarakat miskin ekstrem yang menjadi sasaran program secara konvergen. Untuk mencapai tujuan diatas, Pemerintah telah Menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan kepada 28 (dua puluh delapan) Pimpinan Kementerian Lembaga, Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk menjamin tercapainya tujuan/sasaran atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan pengawasan internal yang memadai. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan mandat bagi BPKP terkait pengawasan lintas sektoral, sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengatur bahwa BPKP diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu BPKP perlu melakukan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang bersifat lintas sektoral. Sejalan dengan ketentuan diatas, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 juga mengamanatkan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.

Untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 diatas, maka diperlukan suatu acuan bagi Unit Kerja di Lingkungan BPKP dan APIP K/L/D dalam melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sekaligus menghindari adanya irisan/tumpang tindih kegiatan pengawasan yang berpotensi menyebabkan inefisiensi, dan tidak utuhnya pola koordinasi dan sinergi antar para pelaksana kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP K/L/D. Sehubungan dengan kondisi di atas, untuk meningkatkan kualitas manajemen pengawasan lintas sektoral serta meningkatkan koordinasi antar Unit Kerja BPKP dan APIP K/L/D, maka perlu dikembangkan dan disusun Pedoman Umum atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, sebagai acuan umum dalam pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) bagi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D.

#### B. Dasar Hukum

Kebijakan dan Pedoman umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 ini disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1511/IP/2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

dan dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### C. Tujuan Penyusunan Pedoman Umum

Pedoman umum ini disusun untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, memberikan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024. Kedua, mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D. Ketiga, memberikan informasi dan menjadi referensi unit kerja pengawasan BPKP dan APIP K/L/D dalam melaksanakan pengawasan.

#### D. Ruang Lingkup Pedoman Umum

Ruang lingkup Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 adalah mencakup:

1. Seluruh proses Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 yang dilaksanakan oleh seluruh unit Kerja Pengawasan yang ada di BPKP dan APIP K/L/D;
2. Penetapan pola hubungan antar Unit Kerja Pengawasan yang menjabarkan Aransemen Kelembagaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 dan mengatur kriteria penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian yang sebagai *leading sector* adalah sebagai koordinator) dan kedeputian teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan

- (kedeputian pendukung) serta Direktorat Pengawasan, Perwakilan BPKP dan Unit Kerja APIP K/L/D sebagai unit pelaksana teknis;
3. Tahapan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2022-2024 yang bersifat umum untuk seluruh Unit Kerja BPKP dan APIP K/L/D;
  4. Pengawasan yang berfokus pada Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dengan melihat keterkaitan *Input, Process, Output, Outcome, Benefit, Impact*.

E. Sistematika Pedoman Umum

Pedoman Umum ini dirancang dengan sistematika sebagai berikut;

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang dan urgensi diterbitkannya kebijakan dan pedoman umum bagi pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di lingkungan BPKP, tujuan penyusunan, landasan hukum, ruang lingkup, dan sistematika pedoman.

**BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan pengertian dan konsep Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Konteks Pengawasan PPKE, serta posisi peran BPKP dan APIP K/L/D dalam pengawasan PPKE.

**BAB III KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai tujuan pengawasan, bentuk pengawasan, metodologi pengawasan, keluaran (*output*) pengawasan, serta aransemen kelembagaan unit kerja pengawasan dan uraian tugas dan tanggungjawab, yang mengatur pola hubungan antar kedeputian dan perwakilan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Bab ini juga mendeskripsikan dan mengatur hubungan antara pedoman umum dengan Petunjuk Teknis Pengawasan PPKE Tematik di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D.

**BAB IV TAHAPAN PENGAWASAN ATAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

Bab ini mengatur dan menguraikan secara rinci tahap-tahap dan prosedur umum pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Unit Kerja Pengawasan di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan ketentuan-ketentuan penutup dalam Kebijakan dan Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Unit Kerja Pengawasan di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Pengertian dan Konsep Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pengawasan

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1.9 PPP. Hasil perhitungan BPS menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan Ekstrem Indonesia pada Tahun 2021 adalah sebesar 4% (empat persen).

Sampai dengan saat ini Presiden telah beberapa kali memberikan arahan terkait Kemiskinan Ekstrem, diantaranya pada:

1. Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada Tanggal 4 Maret 2020, dengan simpulan Diharapkan kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, dimana Validasi data agar mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*), serta Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Sedangkan pada Rapat Terbatas Strategi Penghapusan Kemiskinan Kronis pada Tanggal 21 Juli 2021, disimpulkan bahwa Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, memastikan intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat diterima, melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan, serta untuk Tahun 2021 kmrn difokuskan pada 5 kabupaten/kota di 7 Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Atas arahan presiden tersebut, kemudian dilakukan Rapat Koordinasi Eselon 1 pada tanggal 25 Juni 2021, 23 Juli 2021, 28 Juli 2021, dan 30 Juli 2021 dimana disepakati bahwa Pemutakhiran dan perluasan DTKS merupakan elemen instrumental untuk reformasi Sistem Perlindungan Sosial harus dilakukan untuk memastikan efektifitas penanganan kemiskinan ekstrem serta Penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan secara multi-sektor dan multi-intervensi. Diperlukan koordinasi antar K/L/P dan pemangku kebijakan non-pemerintah. Kemudian dilakukan kesepakatan bahwa:

1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan pemetaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2021 dan rencana Tahun Anggaran 2022, dukungan K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dikompilasi dan dilaporkan saat;
2. TNP2K menyampaikan surat permintaan data alokasi APBN dan APBD terkait Penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2018-2021 dan rencana TA 2022 kepada Kemenkeu dan seluruh K/L, TNP2K, Bappenas, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan BPS segera bersinergi dan berkonsolidasi terkait skema dan langkah implementasi tahap 1 di 7 provinsi dengan 35 kabupaten prioritas;
3. Upaya percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem diharapkan dapat tertuang dalam Pidato Kenegaraan Presiden tentang Laporan Nota Keuangan RAPBN 2022 dalam Sidang Tahunan MPR-DPR 16 Agustus 2021;
4. TKPK Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat segera mengumpulkan data program/kegiatan dan anggaran. sesuai surat undangan Rakor TKPK. maksimal minggu pertama Agustus 2021;
5. Bupati/Wakil Bupati diharapkan menyampaikan lokus kecamatan sebagai wilayah prioritas percontohan, sementara lokus desa akan dikonsultasikan dengan Kemendes PDDT berdasarkan lokasi kecamatan yang diusulkan Kabupaten/Kota.;
6. Analisis situasi menjadi suatu keharusan dalam penentuan lokasi sampai tingkat desa dan kelurahan. TNP2K dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri akan melakukan rangkaian asistensi dan fasilitasi kepada TKPK Provinsi dan Kabupaten sebagai dasar implementasi pada tahun 2022;
7. Guna mengoptimalkan koordinasi dalam percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem. diharapkan bagi daerah yang belum memiliki TKPK diharapkan segera membentuknya. Selain itu. menyusun RPJMD. SPKD. dan RKPD terutama bagi daerah yang baru mengadakan Pemilukada;
8. TNP2K dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri menerima masukan terkait kebijakan dan program (selain informasi angka dan data). sebagai bahan masukan hasil koordinasi pusat dan daerah yang dilaporkan dalam RTM TNP2K mendatang.

Selain itu secara khusus, Wapres meminta kepada Menteri Sosial agar dapat segera menyelesaikan tugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS), agar dapat segera dimanfaatkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penetapan sasaran kegiatannya. Wapres menekankan bahwa DTKS tidak hanya digunakan oleh program/kegiatan Kementerian Sosial saja tapi juga digunakan oleh Kementerian/Lembaga lain bahkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki program/kegiatan bersasaran rumah tangga. Dengan demikian, pemutakhiran DTKS menjadi kunci. Oleh karena itu diharapkan agar perbaikan DTKS segera dilakukan dengan standar dan metodologi yang sesuai dengan praktik baik di negara lain seperti pemanfaatan *proxy means test* (PMT) dengan sasaran jangka pendek adalah mencari rumah tangga miskin ekstrem yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau yang sering disebut dengan *exclusion error*.

Kemudian Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pada tanggal 8 Juni 2022 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan kepada 28 Kementerian/Lembaga, Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### B. Area Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh BPKP dan APIP K/L/D akan mencakup seluruh program/kegiatan yang merupakan tindaklanjut arahan/perintah/instruksi dari Presiden dan Wakil Presiden terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sehingga

rekomendasi yang disusun harus bersifat strategis karena akan menjadi masukan bagi Presiden dan/atau wakil presiden dalam rangka perbaikan kebijakan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, terbatasnya sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh BPKP, adalah suatu hal yang mustahil untuk melakukan pengawasan atas seluruh Program/Kegiatan/Intervensi terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ada pada 28 (dua puluh delapan) Kementerian/Lembaga dan Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Sehingga BPKP juga membutuhkan bantuan dan dukungan pengawasan dari APIP K/L/D untuk melakukan pengawasan terhadap PPKE yang ada pada lingkup instansinya. Oleh karena itu, maka penetapan Kerangka Acuan atas kegiatan/program pengawasan menjadi sangat penting.

### BAB III KERANGKA ACUAN PENGAWASAN

#### A. Urgensi Pelaksanaan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Keberhasilan Pelaksanaan PPKE sangat Krusial, karena berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Merupakan Arahan Langsung Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan tanggal 4 Maret 2020 dan Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis tanggal 21 Juli 2021;
2. Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas;
3. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals* (SDG) yang harus dicapai pada Tahun 2030;
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024 lebih cepat 6 (enam) tahun dari target SDGs.

Selain sangat krusial, Keberhasilan Pelaksanaan PPKE juga memiliki banyak tantangan dan persyaratan, diantaranya:

1. Melibatkan Banyak K/L/D/Desa dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pihak Non Pemerintah sehingga berpotensi menghambat upaya sinkronisasi dan konvergensi program
2. Penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1% (satu persen) mempersyaratkan adanya:
  - a. Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok;
  - c. Tingkat akurasi penetapan sasaran yang tinggi
  - d. Kolaborasi dan komplementaritas pelaksanaan program
3. Perlu adanya *Collaborative Working* Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Antara Pemerintah (Pusat, Daerah dan Desa) dengan Lembaga Non Pemerintah (Masyarakat dan Komunitas, Lembaga Filantropi/Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi).

Sehubungan dengan hal diatas, maka BPKP dan APIP K/L/D perlu mengawal akuntabilitas dan efektivitas Pelaksanaan PPKE melalui Penguatan Kolaborasi, Sinergi dan Konvergensi Pengawasan Lintas Sektoral.

## B. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) diantaranya:

1. Memastikan Desain dan Implementasi Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah Optimal untuk Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah;
2. Memastikan Harmonisasi Kebijakan dan Sinergi Program antar K/L/D;
3. Memastikan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi GRC;
4. Memberikan *Early Warning* kepada Manajemen terkait Risiko dan Kelemahan Pengendalian sebelum permasalahan tersebut memberikan dampak yang masiv dan sulit dipulihkan (*unrecoverable*) terhadap ketercapaian tujuan program;
5. Memastikan Risiko Kecurangan telah telah dikelola secara memadai;
6. Mendorong implementasi kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing K/L/D yang diamanatkan dalam Inpres 4/2022;
7. Mendorong dan Mengawal Keandalan Pengendalian, Manajemen Risiko dan Akuntabilitas Program terkait PKE yang ada pada masing-masing K/L/D;
8. Melakukan Monitoring Berkala atas progress/capaian program terkait PKE yang ada pada masing-masing K/L/D

## C. Bentuk Pengawasan

Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) merupakan sebuah Pengawasan Intern lintas sektoral yang dilakukan oleh BPKP dan/atau APIP K/L/D, baik dalam Bentuk Pemberian Keyakinan (*Assurance*) maupun Konsultansi (*Consulting*).

## D. Metodologi Pengawasan

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberian Keyakinan (*Assurance*) melalui:
  - a. audit;
  - b. revid;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pemantauan (*monitoring*).
2. Konsultasi (*Consulting*), melalui:
  - a. Bimbingan Teknis;
  - b. Asistensi; dan
  - c. Sosialisasi.

Penentuan bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan, dapat disesuaikan dengan Sifat dan Risiko dari masing-masing program/kegiatan yang diawasi, Informasi Hasil Pengawasan yang ingin dihasilkan dan tingkat keyakinan yang ingin diperoleh oleh masing-masing unit kerja pengawasan. Masing-masing tim pengawasan dapat menggunakan metodologi pengawasan umum yang telah ada atau mengembangkan metodologi pengawasan khusus yang telah disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup penugasan.

Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku.

Tim Pengawasan melakukan analisis dan pengolahan secara memadai atas data dan informasi yang relevan mengenai isu dan permasalahan strategis berkaitan penyelenggaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sehingga dapat diperoleh pola permasalahan dan penyebab hakiki (sebagai dasar penyusunan simpulan dan saran perbaikan yang strategik) berkaitan pengelolaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

#### E. Keluaran/ *Output* Hasil Pengawasan

Keluaran/ *Output* Hasil Pengawasan yang diharapkan diantaranya:

1. Laporan Dukungan hasil pengawasan yang secara umum akan dibuat pada tingkat Perwakilan, APIP K/L/D dan Direktorat Kontributor;

2. Laporan Konsolidasi Hasil Pengawasan Tingkat Topik yang disusun oleh masing-masing Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) yang memuat sintesa hasil pengawasan tingkat Topik;
3. Laporan Hasil Sintesa Pengawasan Tingkat Tema yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator);
4. Laporan Hasil Sintesa Pengawasan Tingkat Sektor yang Penyusunannya dikoordinasikan oleh Deputi Koordinator (*Lead Unit*);
5. Rekomendasi strategis atau atensi kepada pemerintah (Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah) sebagai bahan masukan, informasi, dan saran perbaikan termasuk sebagai peringatan dini (*early warning system*) atas pelaksanaan program strategik periode berjalan dan atau periode berikutnya (bila diperlukan).

#### F. Semesta dan Fokus Pengawasan

Semesta Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) meliputi pengawasan atas:

1. Aspek Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem;
2. Aspek Implementasi Program/Kegiatan/Intervensi terkait Upaya Penurunan Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengurangan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan (Ekstrem);
3. Aspek Penyiapan, Pengolahan, Penetapan dan Pengelolaan Data Pensasaran P3KE;
4. Aspek Risiko Fraud.

Adapun Pembagian Fokus Pengawasan untuk setiap Periode Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. BPKP
  - a. Melakukan *Initial Evaluation* untuk memperoleh *Baseline*, mengenai Kondisi Implementasi PPKE pasca penerbitan Inpres 4 Tahun 2022, dengan Fokus Pengawasan sebagai berikut:
    - 1.) Progres Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 (Inpres 4/2022) di masing-masing K/L/D terkait;
    - 2.) Disain Kebijakan PPKE dan Tata Kelola Data, dan Upaya Koordinasi yang telah dilaksanakan untuk mendorong konvergensi program/kegiatan.
    - 3.) Proses *Refocussing*, *Reallocating* dan *Redirecting* Program/Kegiatan/Intervensi eksisting untuk mendukung pelaksanaan PPKE di Tahun 2022;


- 4.) Proses Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan/Intervensi K/L/D terkait di Tahun 2023 yang secara spesifik diperuntukan untuk Mendukung PPKE;
  - 5.) Progres kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk mewujudkan konvergensi program yang menysasar Masyarakat Miskin Ekstrem secara komprehensif;
  - 6.) Initial Implementation dari Intervensi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan jumlah kantong kemiskinan oleh K/L/D;
  - 7.) Memberikan *Early Warning System* kepada Presiden dan Wakil Presiden, terkait berbagai Risiko dan Potensi permasalahan dari Initial Evaluation yang dilakukan BPKP.
- b. Melakukan *Substantive Evaluation* untuk memperoleh Informasi Mendalam mengenai Implementasi Inpres 4/2022 dan Dampak Konvergensi Program P3KE Sepanjang Tahun 2022:
- 1.) Status Implementasi Inpres 4/2022 di masing-masing K/L/D setiap tahun;
  - 2.) Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Program/Kegiatan terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi GRC (Intervensi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan jumlah kantong kemiskinan oleh K/L/D);
  - 3.) Mengukur *Immediate Outcomes* dari Upaya Konvergensi Program/Kegiatan dalam rangka PPKE terhadap peningkatan pendapatan, penurunan beban pengeluaran dan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2. APIP
- a. Melakukan Pendampingan dan Advokasi kepada Pimpinan K/L/D dengan fokus sebagai berikut:
    - 1.) Sosialisasi dan Advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Pimpinan K/L/D terhadap amanat Inpres 4/2022;
    - 2.) Mengawal dan Mendampingi Proses *Refocussing*, *Reallocating* dan *Redirecting* Program/Kegiatan/Intervensi eksisting yang ada di K/L/D masing-masing untuk mendukung pelaksanaan PPKE di Tahun 2022;
    - 3.) Mengawal dan Mendampingi Proses Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan/Intervensi masing-masing

K/L/D terkait di Tahun 2023 yang secara spesifik diperuntukan untuk Mendukung PPKE;

4.) Mengawal Initial Implementation dari Intervensi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan jumlah kantong kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L/D;

b. Melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Pengawasan Berkaala terhadap Akuntabilitas Implementasi Inpres 4/2022 dan Pelaksanaan Intervensi terkait PPKE di masing-masing K/L/D.

### G. Konsep *Three Lines of Defense* dalam Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem




### H. Aransemen Kelembagaan Unit Kerja Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

#### 1. Aransemen Kelembagaan Organisasi Pengawasan

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Koordinasi, Kolaborasi, Pembagian Tugas dan Tanggungjawab serta menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas antar Unit Kerja Pengawasan, maka diperlukan adanya pengaturan/ketentuan mengenai Aransemen Kelembagaan Unit Kerja Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem antara BPKP dan APIP K/L/D, sebagai berikut:

MEKANISME PENGAWASAN P3KE MELALUI SINERGI DAN KONVERGENSI PENGAWASAN BPKP-APIP K/L/D



Aransemen Kelembagaan dalam Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) membagi Peran, Tugas dan Tanggungjawab masing-masing unit kerja sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab;
- b. Kedeputusan Koordinator (*Lead Unit*) Selaku Koordinator Pengawasan Tingkat Sektor;
- c. Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Tema;
- d. Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Topik;
- e. Direktorat Kontributor;
- f. Pelaksana Teknis/Lapangan;
- g. *Prime Mover/ Enabler*.

2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab


a. Penanggungjawab  
 Penanggungjawab dalam pengawasan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah Kepala BPKP.

Penanggungjawab memiliki tugas:

- 1) Menetapkan Kebijakan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahunan BPKP;
- 2) Menetapkan Sektor, Tema dan Topik Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dan menetapkan Kedeputusan teknis selaku Kedeputusan Koordinator (*Lead Unit*);

- 3) Memberikan garis besar dan arahan penyelenggaraan pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 4) Melakukan pemantauan, dan memberikan pertimbangan dan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 5) Menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) kepada Presiden selaku *Stakeholder Utama* BPKP.
- b. Kedeputian Koordinator (*Lead Unit*) Selaku Koordinator Pengawasan Tingkat Sektor
- Kedeputian Koordinator (*Lead Unit*) Selaku Koordinator Pengawasan Tingkat Sektor adalah Deputi PIP Bidang Polhukam-PMK BPKP.
- Kedeputian Koordinator (*Lead Unit*) Selaku Koordinator Pengawasan Tingkat Sektor memiliki tugas:
- 1) Menyusun Pedoman Umum Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 2) Melakukan penyusunan dan penyelarasan rencana kegiatan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 3) Melakukan koordinasi antar Kedeputian, Direktorat Teknis, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P, serta Prime Mover dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 4) Menganalisis hasil pengawasan dari masing-masing Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator) yang mengampu masing-masing tema pengawasan;
  - 5) Melakukan Pengendalian dan Penjaminan Kualitas atas hasil pengawasan yang disampaikan masing-masing Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator) yang mengampu masing-masing tema pengawasan untuk memastikan hasil pengawasan telah memenuhi informasi hasil pengawasan tingkat sektor yang diharapkan;
  - 6) Mengkoordinasikan Penyusunan Sintesa Hasil Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) tingkat sektor;
  - 7) Menyampaikan Sintesa Hasil Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) kepada Kepala BPKP

MEKANISME PENGAWASAN P3KE MELALUI SINERGI DAN KONVERGENSI PENGAWASAN BPKP-APIP K/L/D



Aransemen Kelembagaan dalam Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) membagi Peran, Tugas dan Tanggungjawab masing-masing unit kerja sebagai berikut:

- Penanggungjawab;
- Kedeputian Koordinator (*Lead Unit*) Selaku Koordinator Pengawasan Tingkat Sektor;
- Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Tema;
- Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Topik;
- Direktorat Kontributor;
- Pelaksana Teknis/Lapangan;
- Prime Mover/Enabler*.

2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab

a. Penanggungjawab

Penanggungjawab dalam pengawasan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah Kepala BPKP.

Penanggungjawab memiliki tugas:

- Menetapkan Kebijakan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahunan BPKP;
- Menetapkan Sektor, Tema dan Topik Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dan menetapkan Kedeputian teknis selaku Kedeputian Koordinator (*Lead Unit*);

d. Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Topik

Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Topik adalah Direktorat Pengawasan yang ditetapkan sebagai Direktorat Penanggungjawab dalam Dokumen Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah ditetapkan. Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) selaku pelaksana teknis Koordinasi Pengawasan Tingkat Topik memiliki tugas:

- 1) Menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) untuk masing-masing topik;
- 2) Melakukan koordinasi antar Direktorat Kontributor, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P, serta Prime Mover dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 3) Menyusun Gambaran Besar mengenai *Tentative Audit/Evaluation/Monitoring Objectives* yang menjadi Tujuan Pengawasan di Tingkat Topik, serta Menyusun Aransemen Pembagian Tugas, Tanggungjawab serta Ruang Lingkup Pengawasan dari masing-masing Direktorat Kontributor, Perwakilan BPKP, serta *Prime Mover*;
- 4) Melakukan Konsolidasi dan Analisis atas hasil pengawasan yang disampaikan oleh masing-masing Direktorat Kontributor dan/atau Pelaksana Teknis Lapangan;
- 5) Melakukan Pengendalian dan telaah sejawat (*Peer-Review*) dan/atau *Quality Assurance* atas hasil pengawasan yang disampaikan masing-masing Direktorat Kontributor dan/atau Perwakilan BPKP selaku pelaksana teknis lapangan untuk memastikan hasil pengawasan telah memenuhi informasi hasil pengawasan tingkat Topik yang diharapkan;
- 6) Menyusun Laporan Hasil Konsolidasi Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) tingkat Topik;
- 7) Menyusun Sintesa Hasil Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) tingkat Topik;
- 8) Menyampaikan Sintesa Hasil Pengawasan tingkat Topik atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Direktorat

Koordinator sebagai bahan sintesa hasil pengawasan tingkat Tema;

e. Direktorat Kontributor;

Direktorat Kontributor Direktorat Pengawasan yang ditetapkan sebagai Direktorat Penanggungjawab dalam Dokumen Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah ditetapkan.

Direktorat Kontributor memiliki tugas:

- 1) Memberikan Dukungan Materi dan/atau Menyusun Suplemen Petunjuk Teknis Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang disusun oleh Direktorat Penanggungjawab (Bila Diperlukan);
- 2) Melakukan koordinasi antar Direktorat Kontributor, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P, serta *Prime Mover* dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 3) Menyusun Langkah Kerja dan *Tools* Pengawasan yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian atas *Tentative Audit/Evaluation/Monitoring Objectives* yang menjadi Tujuan Pengawasan di Tingkat Topik, sesuai Aransemen Pembagian Tugas, Tanggungjawab serta Ruang Lingkup Pengawasan yang ditetapkan oleh Direktorat Penanggungjawab;
- 4) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Direktorat Penanggungjawab dalam bentuk laporan Individu atau Dukungan, beserta data dukung pengawasan yang dibutuhkan dalam penyusunan sintesa hasil pengawasan tingkat Topik.

f. Pelaksana Teknis/Lapangan;

Pelaksana Teknis/Lapangan adalah Direktorat Pengawasan Teknis BPKP/Perwakilan BPKP dan/atau APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pelaksana Teknis/Lapangan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang disusun oleh Direktorat Koordinator dan/atau Direktorat Penanggungjawab.

g. *Prime Mover/Enabler*.

*Prime Mover/Enabler* adalah unit kerja dukungan yang ada di lingkungan BPKP, yang terdiri atas namun tidak terbatas kepada:

Pusat Informasi Pengawasan BPKP dan Pusat Penelitian dan Pengembangan BPKP.

*Prime Mover/Enabler* memiliki tugas antara lain, menyiapkan dukungan sistem informasi terkait perencanaan pengawasan dan pengelolaan hasil pengawasan dan memberikan Dukungan berupa penyediaan Metodologi, Model, *Tools/Instrumen* Penelitian untuk mendukung simpulan analisis hasil pengawasan.

3. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Antar Masing-Masing Unit Kerja Pengawasan

Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Antar Masing-Masing Unit Kerja Pengawasan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pengawasan Tematik yang menjadi Lampiran Pedoman ini.

BAB IV  
TAHAPAN PENGAWASAN ATAS PERCEPATAN  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

A. Umum

Tahapan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Panduan tentang tahapan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tahapan pengawasan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPKP sehingga kualitas hasil pengawasan tetap terjaga.

B. Perencanaan

Perencanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) meliputi pemilihan Tema dan Topik pengawasan, Penetapan Deputi Koordinator dan Unit Kerja Pengawasan Terkait, pembahasan lintas kedeputian dan unit kerja terkait, Penyusunan program kerja pengawasan dan pembinaan tahunan (PKP2T), penyusunan Pedoman Umum Pengawasan, dan Penyusunan Petunjuk Teknis.

Pemilihan Tema dan Topik Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) didasarkan atas signifikansi, risiko potensial, dan daya ungkit dari setiap tema, selain itu Tema dan Topik yang dipilih juga harus mampu mengakomodir visi dan misi Kepala BPKP mengenai apa yang akan disampaikan kepada Presiden selaku Stakeholder Utama BPKP.

Setelah Tema dan Topik Pengawasan serta Deputi Koordinator beserta Unit Kerja Pengawasan terkait ditetapkan oleh BPKP dalam Dokumen Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahunan. Kedeputian koordinator dan seluruh unit kerja terkait termasuk APIP K/L/D selanjutnya memasukkan tema dan topik pengawasan yang menjadi tugasnya dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T).

Dengan mengacu kepada dokumen APP yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKP, selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan Kebijakan dan Pedoman Umum Pengawasan atas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang wajib dijadikan rujukan bagi seluruh unit kerja termasuk APIP K/L/D dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya, Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) bersama-sama dengan Direktorat Kontributor menyusun petunjuk teknis sesuai dengan konteks, tema dan topik pengawasan yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada pedoman umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) ini.

Petunjuk Teknis merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari pendahuluan, gambaran umum program, kerangka acuan pengawasan, program kerja pengawasan serta pelaporan dan pemantauan hasil pengawasan.

Gambaran Umum Program (sebagai *big picture programme*) memuat bisnis proses Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem beserta *strategic alignment*, termasuk identifikasi K/L sebagai koordinator program dan pihak yang terlibat (K/L/P/Korporasi) beserta perannya, tujuan program, penerima dampak/manfaat dan indikator kinerja. Jika belum terdapat indikator kinerja program, maka diselenggarakan FGD untuk menyepakati indikator tersebut dengan pengelola program.

Berdasarkan bisnis proses tersebut, diidentifikasi titik-titik kritis atau risiko dalam pelaksanaannya dalam bentuk *Tentative Assignment/Evaluation Objective* (TAO/TEO). Identifikasi TAO/TEO dapat juga mengacu pada hasil survei pendahuluan dan kajian referensi terkait.

Program Kerja Pengawasan memuat desain langkah-langkah kerja beserta anggaran waktu yang diperlukan dalam tahapan proses pengawasan dan dimaksudkan untuk memperoleh bukti yang relevan, cukup, dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pengawasan yang dilaksanakan. Program Kerja Pengawasan memuat desain langkah-langkah kerja beserta anggaran waktu yang diperlukan dalam tahapan proses pengawasan.

Penyimpulan hasil pengawasan berdasarkan pada kriteria yang telah disusun, dengan terlebih dahulu menetapkan ukuran/kriteria efisiensi, dan/atau efektivitas pencapaian tujuan program.

Penyusunan Petunjuk Teknis perlu mengacu pada konsep *Governance, Risk* dan *Control* (GRC) yang menjadi fokus pengawasan intern instansi pemerintah. Petunjuk Teknis ini juga memuat pembentukan tim, pembagian tugas serta koordinasi pengawasan, baik antar ke deputian/direktorat teknis, pusat dengan perwakilan BPKP serta dengan APIP instansi pemerintah terkait jika perlu.

### C. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah diatur secara rinci dalam pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) terdiri atas kegiatan survei pendahuluan dan penilaian pengendalian intern, pelaksanaan pengawasan di lapangan (*field assurance*), serta pengendalian mutu pengawasan (*quality assurance*).

Survei pendahuluan dan penilaian pengendalian intern dilakukan dalam kerangka pemahaman proses bisnis suatu program, identifikasi titik kritis dan risikonya serta kegiatan pengendalian yang telah dan yang perlu dilakukan. Hasil pengujian pengendalian menjadi pertimbangan luasan pengawasan yang dilakukan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pusat dari kedeputian teknis sebagai rental (Koordinator, PJ maupun Kontributor), tim perwakilan BPKP dan APIP K/L/D sebagai pelaksana pengawasan di lapangan.

Selain berperan sebagai rental (Koordinator, PJ maupun Kontributor), tim pusat juga dapat melaksanakan pengawasan lapangan (*field assurance*) atas instansi yang berkedudukan di pusat, misalnya Kementerian/Lembaga terkait dengan program.

Pelaksanaan *entry meeting* dan/atau *exit meeting* dilakukan oleh Tim didampingi oleh pejabat struktural minimal selevel dengan pejabat yang hadir mewakili instansi yang menjadi objek pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim yang profesional, seluruh tahapan pengawasan dan pengujian terdokumentasi secara lengkap dan dapat dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) ataupun *Peer-Review* oleh Rental Koordinator dan/atau Rental PJ atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Rental Kontributor dan Pelaksana Lapangan (Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L).

Pembahasan hasil pengawasan dengan pihak terkait yang disertai dengan berita acara hasil pembahasan.

Dalam melaksanakan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan/atau *Peer Review* atas pelaksanaan penugasan, tim penjaminan kualitas harus memastikan bahwa:

1. Personil yang ditugaskan telah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

2. Penugasan telah disupervisi secara memadai untuk menjamin bahwa tujuan penugasan dapat dicapai dan kualitas hasil pengawasan telah terpenuhi.
3. Penanggung jawab telah menerima informasi yang lengkap tentang perkembangan penugasan dan segera memberikan perhatian/arahan terhadap permasalahan yang timbul dalam penugasan.
4. *Entry meeting* dan/atau *exit meeting* telah dilakukan oleh Tim didampingi oleh pejabat struktural minimal selevel dengan pejabat yang hadir mewakili instansi yang menjadi objek pengawasan.
5. Berita Acara/Notulen Hasil Pembahasan atas temuan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh pihak Tim dengan pihak obyek pengawasan.
6. Penugasan pengawasan telah dilaksanakan sesuai pedoman/juknis.
7. Jejak revidu dan kelengkapan dokumentasi penjaminan kualitas telah dilakukan oleh Tim Pengawasan.
8. Revidu kertas kerja penugasan telah dilakukan secara berjenjang dari Ketua Tim sampai dengan Pembantu Penanggung Jawab dengan menyertakan hasil revidu secara tertulis pada kertas kerja yang direvidu.
9. Pengendali Mutu/Pembantu Penanggung Jawab melakukan revidu penjaminan kualitas terhadap hasil penugasan di lapangan yang akan dibahas dengan pihak pemangku kepentingan.
10. Dalam hal terdapat permasalahan yang ditemukan cukup strategis atau memiliki risiko tinggi, maka permasalahan tersebut telah dibahas dengan penanggung jawab penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dan/atau Kepala Perwakilan dan Deputi Teknis.

#### D. Pelaporan

Pelaporan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan serta rekomendasi strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keberhasilan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan satu kesatuan informasi hasil pengawasan atas program yang dikoordinir oleh kedeputian yang telah ditunjuk sebagai kedeputian koordinator.

Pelaporan pengawasan program/kegiatan lintas sektoral terdiri dari:

1. Laporan hasil pengawasan yang secara umum akan dibuat pada tingkat Perwakilan, APIP K/L dan Direktorat Kontributor; yang disampaikan kepada masing-masing pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah;
2. Laporan Konsolidasi Hasil Pengawasan Tingkat Topik yang disusun oleh masing-masing Direktorat Penanggungjawab (Rendal-PJ) yang memuat sintesa hasil pengawasan tingkat Topik yang disampaikan kepada kepala kementerian/lembaga selaku *leading sector* terkait Topik tersebut;
3. Laporan Hasil Sintesa Pengawasan Tingkat Tema yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Direktorat Koordinator (Rendal-Koordinator) yang disampaikan kepada kepala kementerian/lembaga selaku *leading sector* terkait Tema tersebut;
4. Laporan Hasil Sintesa Pengawasan Tingkat Sektor yang Penyusunannya dikoordinasikan oleh Deputi Koordinator (*Lead Unit*) yang disampaikan kepada kepala kementerian/lembaga selaku *leading sector* terkait Sektor tersebut;
5. Rekomendasi strategis atau atensi kepada pemerintah (Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah) sebagai bahan masukan, informasi, dan saran perbaikan termasuk sebagai peringatan dini (*early warning system*) atas pelaksanaan program strategik periode berjalan dan atau periode berikutnya (bila diperlukan), dan dapat disampaikan sesegera mungkin kepada Pemerintah, sebagai bahan masukan/pertimbangan Pemerintah dalam mengambil keputusan.

Rekomendasi strategis merupakan rekomendasi yang memenuhi kriteria: signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan, mencakup lebih dari satu pihak (*stakeholders*), berorientasi jangka panjang, penting untuk segera ditangani dan diperuntukkan bagi top manajemen pemerintahan.

Perumusan sintesa hasil pengawasan dan rekomendasi strategis perlu mempertimbangkan konsep *Governance, Risk* dan *Control* (GRC) sebagai fokus pengawasan intern, dimana rekomendasi strategis diharapkan mampu memberikan masukan berupa mekanisme pengendalian (*control*) yang paling tepat atas risiko yang telah diidentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi dalam perbaikan tata kelola serta menjamin pencapaian tujuan dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam hal ditemukan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan atau indikasi tindak pidana korupsi, tindak perdata, dan atau penyimpangan/penyelahgunaan keuangan, agar disampaikan kepada Kedeputusan Investigasi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/IP/2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden.

E. Pemantauan Tindak Lanjut

Atas hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan selanjutnya dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen – Hasil Pengawasan (SIMA-HP) sebagai alat pengendalian hasil pengawasan.

Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan bertujuan untuk melakukan monitoring sejauh mana rekomendasi pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Perwakilan BPKP atas rekomendasi yang diberikan kepada Institusi pemerintah daerah dan tim rendal dan APIP K/L/D memantau tindak lanjut Institusi pemerintah pusat.


BAB V  
PENUTUP

Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berisi gambaran umum, kerangka acuan dan program kerja evaluasi. Informasi yang disajikan dalam pedoman ini mengacu pada data dan informasi dari berbagai referensi yang relevan antara lain pedoman-pedoman tematik yang telah diterbitkan, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber internal dan eksternal, dan studi banding praktek Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di negara lain.

Pedoman ini diharapkan dapat acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di lingkungan BPKP, mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), dan menjadi referensi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP K/L/D dalam melaksanakan pengawasan.

Pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman atas Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, untuk mendukung pembangunan nasional khususnya program/kegiatan prioritas dan arahan Presiden serta Wakil Presiden.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

  
MUHAMMAD YUSUF ATEH